



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN
PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pada pokoknya menyatakan diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana dan menugaskan pelaksana dalam pengelolaan pengaduan;

b. bahwa berdasarkan huruf a perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Sp4n-Lapor!) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Sp4n-Lapor!) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Sp4n-Lapor!) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-Lapor!) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari:

1. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan melakukan pengendalian atas pengelolaan serta tindak lanjut pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Anggota Tim Koordinasi, mempunyai tugas:
 - a. Melakukan Koordinasi dengan Pejabat Penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
 - b. Merencanakan, menyinkronisasi, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. Menyusun tanggapan atas pengaduan yang disampaikan oleh Pejabat Penghubung;
 - d. Melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada pengarah, penanggungjawab/Ketua;
 - e. Melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggungjawab/Ketua.
3. Pejabat Penghubung, mempunyai tugas :
 - a. Memverifikasi pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi, sampai data dukung pengaduan;
 - b. Memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia;
 - c. Memverifikasi kesesuaian kewenangan pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi;

d. Merespons dan menindaklanjuti kepada Admin Instansi, jika pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan.

4. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP), mempunyai tugas sebagai operator untuk membantu peran pejabat penghubung dalam pengelolaan pengaduan pada internal Unit Penyelenggara Pelayanan yang di tunjuk oleh Kepala Unit Kerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Petugas Pengelolaan SP4N-LAPOR! Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib :

1. Melakukan koordinasi antar pengelolaan SP4N-LAPOR;
2. Susunan dan Tata Kerja Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja;
3. Menjaga kerahasiaan informasi pengaduan;
4. Melaporkan secara berkala dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi;
5. Memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal, 13 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ILSERIA ZUIDAR LUBIS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PENGELOLAAN
PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL ASPIRASI PENGADUAN
ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	WAHID PASARIBU	KETUA	PENGARAH
2	ABDUL HARIS NASUTION	KETUA DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	PENGARAH
3	JULIANA HUTASUHUT	SEKRETARIS	ANGGOTA TIM SELAKU PEJABAT PENGHUBUNG
4	ILSERIA ZUIDAR LUBIS	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM	ADMIN UUP
5	JESICHA SOLA CHRISTIN DAMANIK	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN	ADMIN UUP
6	FRENGKI FILEMON	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN	ADMIN UUP

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal, 13 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


ILSERIA ZUIDAR LUBIS